

Ingakar Atas Surat Pernyataannya, Direktur Investasi Perumahan Bodong Kembali Dilaporkan

Muhamad Ali - PASER.PUBLIKINDONESIA.COM

Jul 24, 2022 - 09:31



Caption : Muhammad Kurniawan Eka Surya saat usai memasukan surat Klienyta atas adanya delik investasi perumahan bodong

PASER - Korban penipuan dan penggelapan, Hetifa Herni melalui kuasanya, kembali layangkan surat ke Polsek Kuaro Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, terkait delik pidana yang dilakukan NH selaku Direktur perumahan bodong

karna hingga sekarang disinyalir tidak. ada visiknya.

Muhammad Kurniawan Eka Surya satu dari beberapa Kuasa Hukum Hetifa mengaku pihaknya bersurat ke Kapolsek Kuaro pada Sabtu (23/07/2022) karna gerah dengan sikap Terlapor dan sudah tujuh bulan menerima Suarat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) namun penyelesaian dan status Terlapor tampak belum ada kejelasan.

"Bahkan sejak 5 Januari 2022 setelah STPL Kami terima, Kami belum melihat itikad serius penyelesaian dari Terlapor, bahkan setelah beberapa kali minta perkara ini dilanjut barulah 09 Juni 2022 Terlapor melalui Kuasanya datang Kepolsek dan minta dipertemukan untuk meminta waktu mengembalikan uang Korban".. Katamya

Adapun inti dari pernyataan yang sempat dibuat adalah tertulis pernyataan Pihak II Selaku wakil dari Sdra.NH (Terlapor_red) berjanji melakukan pengembalian dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sdra.NH kepada Pihak I sebesar Rp. 84.000.000,(delapan puluh empat juta rupiah) dengan batas akhir pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022.

Dan tahapan pembayaran dana tersebut akan dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya Pihak II meminta perpanjangan waktu paling lama 1 bulan dari surat pernyataan ini dibuat".

Lebihlanjut dalam pernyataan yang dibuat dihadapan dan oleh Penyidik Polsek juga tertera Pihak II yang menegaskan bila dipernyataan point no. 01 diingkari Pihak II, maka Pihak II mempersilahkan Pihak I atau Korban untuk meneruskan proses tersebut melalui jalan hukum.

"Makanya sebagai bentuk menghargai upaya penyidik,Kami saat itu mau menyetujui permohonan di pernyataan Pihak Terlapor yang dibuat di hadapan dan oleh Penyidik sendiri" terang Kurniawan.

Namun karna nyatanya surat yang dibuat tidak pernah dibuktikan, maka sesuai prosedural selaku Kuasa Hukum korban, pendamping harus kembali bersurat minta perkara dilanjut. Sebab, apa yang dibuat Terlapor melalui Kuasa Hukumnya justru menjadi penguat adanya itikad buruk dari Terlapor. Jelas Kurniawan mengahiri. (*Hendra*)